

GAJI APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PALEMBANG TEMBUS Rp47,5MILIAR



Sumber Gambar: www.kabartimurnews.com

Isi berita:

Para aparatur sipil negara (ASN) mulai sumringah. Pasalnya pembayaran gaji bulan Januari 2023 yang sempat telat dibayar, bertahap dilakukan pembayaran. Kalau masih belum ada yang dibayar, organisasi perangkat daerah (OPD) belum mengajukan pembayaran. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Agus Kelana menerangkan hal tersebut. “Sudah masuk gaji ASN sekarang ini,” ucapnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang setidaknya butuh anggaran sekitar Rp47,5 miliar untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai setiap bulan. Dikatakan, jika tahun sebelumnya sempat ada kenaikan gaji ASN, maka untuk tahun 2023 sejauh ini belum ada rencana kenaikan gaji ASN. Bagaimana mau gaji naik, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) saja masih ada pemotongan, buntut pemotongan sejak tahun lalu atau masa pandemi. Untuk itulah OPD ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau PAD meningkat minimal bisa menutupi pengeluaran (belanja gaji, red) yang ada,” tegasnya. Wali Kota Palembang, H Harnojoyo, mengatakan pihaknya terus berusaha membayarkan hak pegawai tepat waktu, namun pegawai harus tetap menjalankan kewajibannya, melayani masyarakat dan meningkatkan PAD.

Diketahui PAD Pemkot Palembang sendiri salah satunya berasal dari sektor pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Herly Kurniawan, mengatakan jika tahun lalu target pajak sebesar Rp1,070 triliun di APBD 2022 dan menjadi Rp1,080 triliun di APBD Perubahan, maka tahun 2023 targetnya mengalami kenaikan cukup tinggi. “Untuk tahun ini target kita sebesar Rp1,2 triliun,” terangnya.

Dari setiap item pajak yang dikelola BPPD, kata dia, semuanya mengalami kenaikan mulai dari pajak hotel sampai BPHTB. Berdasarkan data BPPD Kota Palembang, target pajak hotel tahun ini sebesar Rp75 miliar naik Rp15 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp60 miliar. “Untuk pajak restoran Rp195 miliar naik dari tahun lalu Rp180 miliar, pajak hiburan Rp37,5 miliar naik dari tahun sebelumnya Rp28,750 miliar,” terangnya lagi. Selanjutnya pajak reklame Rp32 miliar naik tipis dari sebelumnya Rp30 miliar, pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri (non) PLN masih kosong, sedangkan tahun sebelumnya Rp6,950 miliar. Pajak penerangan jalan sumber lain Rp250 miliar tahun 2023, naik dari 2022 yang sebesar Rp235,5 miliar.

Untuk pajak parkir Rp30 miliar naik dari sebelumnya Rp24, 5 miliar, pajak air tanah Rp57 juta tetap sama seperti tahun lalu, begitupun dengan pajak sarang burung walet yang masih tetap di Rp180 juta, pajak mineral bukan logam dan batuan juga tidak naik di Rp2 miliar. Sedangkan *item* pajak bumi dan bangunan (PBB) dan BPHTB yang menjadi *item* pajak memiliki kontribusi tertinggi mengalami kenaikan cukup signifikan. “Target PBB kita tahun ini Rp304 miliar, naik dari tahun lalu Rp264 miliar, dan BPHTB Rp314 miliar dari sebelumnya Rp248,4 miliar,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://sumateraekspres.bacakoran.co/gaji-asn-tembus-rp475-m/>, Gaji ASN Tembus Rp47,5M, 17 Januari 2023.
2. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/04/135441978/11070-asn-di-pemkot-palembang-belum-terima-gaji>, ASN di Pemkot Palembang Belum Terima Gaji, 4 Januari 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
 - Pasal 1 angka 2, *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 21 huruf a, *PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas.*
 - Pasal 79 ayat (1), *Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.*
 - Pasal 79 ayat (2), *Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.*
 - Pasal 79 ayat (4), *Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.*

- Pasal 79 ayat (5), *Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
 - Pasal 4, *Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu.*
 - Pasal 5 ayat (1), *Kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.*
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 1 angka 78, *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 55 ayat (1) *Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:*
 - a. *belanja operasi;*
 - b. *belanja modal;*
 - c. *belanja tidak terduga; dan*
 - d. *belanja transfer.*
 - Pasal 55 ayat (2), *Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.*
 - Pasal 56 ayat (1) huruf a, *Belanja operasi dirinci atas jenis belanja pegawai.*
 - Penjelasan Pasal 56 Ayat (1), *Huruf a Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.*
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- Lampiran Huruf D Kebijakan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah angka 16. a.1). j.(1), *Kebijakan belanja daerah meliputi Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Huruf F angka 1.c, *Dalam menyusun APBD TA 2023, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan ketentuan Penyusunan Perkada Pengeluaran setiap bulan atas belanja wajib dan belanja mengikat:*
 - 1) *Dalam hal penetapan perda APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD TA sebelumnya.*
 - 2) *Pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak meliputi:*
 - a) *belanja yang bersifat wajib seperti pelayanan dasar Pendidikan dan kesehatan;*
 - b) *belanja yang bersifat mengikat seperti gaji dan tunjangan, serta operasional sehari-hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - 3) *Pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak ditetapkan dengan Perkada dan berlaku hingga Perda APBD ditetapkan.*